

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA**

**NOMOR 15 TAHUN 2025 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa pada KPU Kabupaten Jeneponto terdapat Barang Milik Negara yang tidak dapat digunakan lagi sehingga perlu diusulkan untuk dihapus dengan mekanisme penjualan lelang;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 
- DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO.**

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 April 2025.

**LAMPIRAN :** 1 lampiran.